

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak merupakan iuran rakyat untuk kas Negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) dan langsung dapat ditunjukkan, dipakai guna membayar pengeluaran umum Negara (Sukrisno & Estralita, 2012). Menurut Djajadiningrat mengatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2018).

Beberapa dari ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan bisa dilihat menggunakan kecenderungan naiknya hasil penerimaan negara melalui sektor perpajakan dalam satu periode lewat upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar atau bisa juga dengan cara menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud upaya intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang sudah terdaftar. Beberapa metode tersebut merupakan cara yang paling efisien guna meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain sebagainya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah peluang usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan berbagai macam jenis usaha yang sesuai dengan keinginan pelaku UMKM, peluang usaha ini cukup banyak diminati oleh masyarakat hal tersebut dikarenakan tidak ada ketentuan pendidikan ataupun umur untuk membuka usaha tersebut hanya saja memerlukan modal yang cukup (Yuliani, 2017). Pertumbuhan jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah UMKM yang meningkat tidak diimbangi dengan persepsi pemilik UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia (Olivandy et al., 2021). Dapat dilihat dari hal tersebut bahwa tingkat kepatuhan pajak pada kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kurang baik. Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara Indonesia berasal dari UMKM. Semakin besar pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Dewi & Susanto, 2021).

World Health Organization (WHO) belakangan ini menyebutkan bahwa ada sebuah virus yang datang dari Wuhan yang disebut dengan COVID-19. Virus ini merupakan sebuah penyakit yang mengakibatkan darurat kesehatan bagi masyarakat dan sekarang sudah menjadi perhatian di seluruh dunia. Timbulnya kebijakan dan seruan bagi masyarakat untuk menekan persebaran virus ini juga sudah banyak dilakukan. Semua

masyarakat juga dihimbau oleh pemerintah agar meminimalisir kontak secara fisik (*physical distancing*) (Walidain, 2021).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia melihat kondisi perekonomian untuk saat ini masuk ke kondisi yang cukup berat, hal tersebut dikarenakan adanya covid-19 dan diperkuat dengan beberapa karyawan yang dirumahkan ataupun yang terkena PHK. Kemenkeu menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% pada tahun 2020 ini (Novelia et al., 2021). Asian Development Bank (2020) mengungkapkan bahwa seiring dengan virus ini yang terus menyebar, pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi COVID-19 ini merupakan darurat bencana dan mengancam perekonomian (Kemenkeu, 2020).

Dalam berita yang ditulis oleh Wahyudi (2021) Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumbar dan Jambi mencatat jumlah penerimaan pajak di Sumatera Barat pada tahun 2020 ini mencapai Rp3,92 triliun atau 85,42 persen dari target Rp4,59 triliun. "Angka tersebut turun 13,96 persen dibandingkan penerimaan pajak 2019 yang mencapai Rp. 4,56 triliun," kata Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Lindawaty di Padang, Rabu. Beberapa kantor pelayanan pajak yang realisasi penerimaannya melampaui target yaitu KPP Pratama Bangko 108,59 persen, KPP Pratama Jambi Telanaipura 105,48 persen, KPP Pratama Kuala Tungkal 105,20 persen dan KPP Pratama Padang II 100,2 persen. Porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat terhadap total penerimaan pajak dianggap masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, baru 18 ribu pelaku

UMKM yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan nilai kontribusi Rp 21,8 miliar. Jumlah itu didapatkan dari pembayaran PPh final menggunakan tarif lama, mengacu pada PP nomor 46 tahun 2013 sebesar 1 persen (Andika, 2018). Karena rendahnya tingkat pembayaran pajak UMKM, maka dikeluarkan PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018 yang mana pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0.5% diharapkan mampu meningkatkan kesadaran WP agar patuh membayar pajak selama masa pandemi covid-19 (Listiyowati et al., 2021).

Berikut merupakan jumlah UMKM yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022.

Tabel 1. 1
Daftar Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		Jumlah	Persentase
1.	Kepulauan Mentawai	1.154	0,80
2.	Pesisir Selatan	789	0,54
3.	Solok	3.762	2,60
4.	Sijunjung	202	0,14
5.	Tanah Datar	345	0,24
6.	Padang Pariaman	375	0,26
7.	Agam	401	0,28
8.	Lima Puluh Kota	150	0,10
9.	Pasaman	190	0,13
10.	Solok Selatan	1.062	0,73
11.	Dharmasraya	313	0,22
12.	Pasaman Barat	1.136	0,78
13.	Padang	93.648	64,67
14.	Kota Solok	0	0
15.	Sawahlunto	873	0,60
16.	Padang Panjang	3.290	2,27
17.	Bukittinggi	4.431	3,06

18.	Payakumbuh	18.750	12,95
19.	Pariaman	13.946	9,63
TOTAL		144.817	100,00

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2022

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kota padang memiliki jumlah pelaku UMKM yang paling besar di wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah tersebut, seharusnya membuat pelaku usaha UMKM di Kota Padang bisa menyumbang pendapatan Negara yang cukup besar melalui pajak.

Terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2015 telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang bertempat di Kota Padang di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Dimana KPP tersebut merupakan pemecahan KPP yang semula adalah KPP Pratama Padang sebagai salah satu KPP yang modern, pelayanan prima merupakan wujud dari modernisasi administrasi perpajakan. Pelayanan prima merupakan strategi DJP dalam meningkatkan kepuasan Wajib Pajak. KPP Pratama Padang Satu yaitu Instansi Negara yang menjalankan layanan umum. Secara Implementasi kegiatannya sudah berupaya secara maksimal memberikan layanan unggul sesuai dengan harapan masyarakat.

Berikut merupakan jumlah UMKM yang terdaftar pada wilayah KPP Pratama Padang Satu pada tahun 2022.

Tabel 1. 2
Daftar Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Wilayah Padang Tahun 2022

No	Nama Daerah	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
----	-------------	---------------------------------------

		Jumlah	Persentase
1.	Kec. Koto Tengah	15.936	23,22
2.	Kec. Kuranji	13.299	19,38
3.	Kec. Nanggalo	6.695	9,76
4.	Kec. Padang Barat	10.776	15,70
5.	Kec. Padang Utara	7.594	11,07
6.	Kab. Padang Pariaman	375	0,55
7.	Kota Pariaman	13.946	20,32
TOTAL		68.621	100,00

Berdasarkan data sebelumnya, KPP Pratama Padang Satu belum mencapai target realisasi penerimaan pajak di wilayah padang. Dan dari tabel 1.2 Koto Tengah merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbanyak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan adalah objek pajak di dalam pajak penghasilan yang terhubung oleh besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Selama masa *covid 19* ini tingkat penghasilan wajib pajak UMKM bisa saja mengalami penurunan yang menyebabkan kesulitan dalam membayar pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fadilah et al., 2021).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi yaitu penurunan tarif. Pemerintah telah merubah dan mengganti peraturan yang lama dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang berisi tentang penurunan tarif PPh final yang awalnya 1% kemudian diturunkan menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fadilah et al., 2021).

Selain beberapa faktor di atas, faktor berikutnya yang mempengaruhi yaitu perubahan cara pembayaran. Pada dasarnya, peraturan ini menekankan peraturan yang awalnya memakai Surat Setoran Pajak (manual) menjadi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang dikelola oleh Sistem Elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan terhubung dengan Modul Penerimaan Negara. Perubahan sistem pembayaran ini diharapkan dapat memudahkan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apalagi selama masa pandemi *covid 19* ini (Fadilah et al., 2021).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Fadilah et al., (2021) menemukan variabel tingkat pendapatan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Sejalan dengan penelitian Florientina & Nugroho, (2021) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan juga berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Rahmawati & Halimatusadiah, (2022) menemukan bahwa variabel penurunan tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al., (2021) menemukan bahwa penurunan tarif wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi *covid-19*. Hasil penelitian dari Fadilah et al., (2021) diketahui bahwa perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19*.

Berdasarkan uraian ringkasan dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif serta perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM yang mana penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadilah et al., (2021). Akan tetapi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang diteliti merupakan Wajib Pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Padang Satu yang terkena dampak pandemi *covid-19*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM?
2. Apakah penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM?
3. Apakah perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara empiris adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji kembali secara empiris tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM
2. Untuk menguji kembali secara empiris penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM

3. Untuk menguji kembali secara empiris perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian di bidang perpajakan dalam materi perkuliahan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisikan tinjauan pustaka yang membahas kajian teori dan kerangka konseptual

BAB III Metodologi Penelitian

Berisikan metode penelitian yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta hasil analisis data menggunakan SPSS dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini, keterbatasan serta saran-saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis.